



Dinas Pertanian

Jl. Sawo Kabeh, Desa Dawan Klod Kecamatan Dawan 80761 0366.21052

distan.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Pertanian

Penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Peternak (Persyaratan Administratif)
2. Kartu Kesehatan Hewan (Persyaratan Administratif)
3. Kartu Inseminasi Buatan (Persyaratan Administratif)
4. Kartu Recording Ternak (Persyaratan Administratif)
5. Ternak merupakan hasil Inseminasi Buatan (Persyaratan Teknis)
6. Ternak merupakan hasil perkawinan satu ras (Persyaratan Teknis)
7. Ternak dalam kondisi sehat dan tidak cacat (Persyaratan Teknis)
8. Ukuran bibiternak sesuai dengan SNI/PTM/Standar Regional (Persyaratan Teknis)
9. Silsilah induk dan pejantan harus jelas (Persyaratan Teknis)
10. Riwayat IB dan Kesehatan Hewan harus jelas (Persyaratan Teknis)
11. Recording pertumbuhan ternak harus lengkap (Persyaratan Teknis)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggan langsung ke petugas di Bidang Produksi Peternakan, Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung
2. Pelanggan mengajukan permohonan kepada petugas teknis
3. Pelanggan melaporkan data-data status ternaknya dengan cara : datang ke kantor, telpon kantor/petugas
4. Petugas bersama dokter hewan memeriksa ternak terlebih dahulu dan validasi data recording
5. Jika hasil validasi data recording telah sesuai persyaratan, maka ternak bisa diterbitkan SKLB nya

Waktu Penyelesaian

3 Menit

3 hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Pertanian

Jl. Sawo Kabeh, Desa Dawan Klod Kecamatan Dawan 80761 0366.21052

distan.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Pertanian

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB)

Pengaduan Layanan

Kotak pengaduan yang terdapat di Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung